

## **Abstrak**

Azizul Hakim (01659230018)

### **URGENSI PENUGASAN DATA PROTECTION OFFICER PADA SEKTOR JASA KEUANGAN NON BANK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

(xiv+115 Halaman; 2 Gambar)

Penelitian ini mengkaji pentingnya pembentukan Data Protection Officer (DPO) dalam sektor jasa keuangan non-bank di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum atas pembentukan DPO dan penerapan UU PDP di lembaga jasa keuangan non-bank yang diwajibkan menunjuk DPO. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data empiris, penelitian ini menyoroti peran DPO dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data, mencegah kebocoran data, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP mewajibkan organisasi yang memenuhi kriteria tertentu untuk menunjuk DPO. Peran utama DPO adalah memastikan pengelolaan data pribadi sesuai dengan prinsip pelindungan data, memberikan edukasi internal, memantau proses pengumpulan dan pemrosesan data, serta bertindak sebagai penghubung dengan otoritas pelindungan data. UU PDP juga menekankan pentingnya independensi dan kompetensi DPO untuk menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan regulasi terkait independensi DPO, penyusunan standar kompetensi nasional, dan dukungan organisasi berupa alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan, serta pengintegrasian fungsi DPO dalam struktur organisasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelindungan data pribadi di sektor jasa keuangan non-bank dan mendorong kepatuhan terhadap UU PDP.

**Kata Kunci** : Data Protection Officer, Pelindungan Data Pribadi, UU PDP, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

**Referensi** : 43 (1964-2024)

## **Abstract**

Azizul Hakim (01659230018)

### **THE URGENCY OF HIRING A DATA PROTECTION OFFICER IN THE NON-BANK FINANCIAL SERVICES SECTOR WAS EXAMINED IN LIGHT OF LAW NUMBER 27 OF 2022, WHICH DEALS WITH PERSONAL DATA PROTECTION.**

(xiv+115 Pages; 2 Picture)

This study examines the urgency of establishing a Data Protection Officer (DPO) in the non-bank financial services sector in Indonesia, as mandated by **Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law)**. The research aims to analyze the legal framework for appointing a DPO and the implementation of the PDP Law in non-bank financial institutions required to assign a DPO. Using a normative juridical approach supplemented with empirical data, this study highlights the role of the DPO in ensuring regulatory compliance, preventing data breaches, and enhancing consumer trust. The findings indicate that the PDP Law mandates organizations meeting specific criteria to appoint a DPO. The DPO's primary responsibilities include ensuring that personal data processing adheres to data protection principles, providing internal education, monitoring data collection and processing activities, and serving as a liaison with data protection authorities. The PDP Law also emphasizes the importance of the DPO's independence and competence to perform their duties professionally and free from conflicts of interest. This study recommends strengthening regulations on DPO independence, developing national competency standards, and supporting organizations with adequate resources, continuous training, and integration of the DPO's role within organizational structures. These efforts are expected to enhance the effectiveness of personal data protection in the non-bank financial services sector and promote compliance with the PDP Law.

**Keywords** : *Data Protection Officer, Personal Data Protection, PDP Law, Non-Bank Financial Services Sector.*

**Reference** : 43 (1964-2024)